

**ABORSI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana(S.I)  
pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



**OLEH**

**SISKA DWIMASITA  
NIM : 17621039**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2021**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr.Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Siska Dwimasita yang berjudul: ABORSI ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Curup, Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag, MA

NIP: 197504062011011002

Pembimbing II



Elkhairati, SHI, MA

NIP: 197805172011012009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat: Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 telp: (0732) 21010-360444 Fax: (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [fakultas\\_syariah@iaincurup.ac.id](mailto: fakultas_syariah@iaincurup.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

NO: 757 /IN.34/FS/PP.00.9/09/2021

Nama : Siska Dwimasita  
NIM : 17621039  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Aborsi Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021  
Pukul : 09.30 - 11.00 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung A Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

H. Rifanto Ridwan, Lc., MA., Ph. D  
NIDN. 0227127403

Sekretaris,

David Aprizon Putra, S.H., M.H  
NIP. 199004052019031013

Penguji I,

Iida Havati, Lc., MA  
NIP. 197506172005042009

Penguji II,

Laras Shesa, M.H  
NIP. 199204132018012003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Siska Dwimasita  
Nim : 17621039  
Tempat/Tanggal Lahir : Cugung Lalang 25 Maret 1999  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ HKI  
Judul Skripsi : Aborsi Anak Dibawah Umur Menurut Hukum  
Positif Dan Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis, pendapat atau temuan yang lain dalam daftar kepustakaan. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicabut sampai batas waktu tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, Agustus 2021  
Menyatakan  
  
22  
METERA  
TEMPEL  
D3A.IX04610488  
**Siska Dwimasita**  
**Nim:17621039**

## **MOTTO**

**"IKHLAS DAN SABAR DALAM MENGHADAPI KEGAGALAN"**

**"BANGKIT JANGAN JADIKAN KEGAGALAN SEBAGAI GERBANG DARI  
KEHANCURAN MASA DEPAN".**

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, yang dari pada-Nya aku berlindung dari dosa-dosa yang pernah kuperbuat. Segala puji bagi-Nya segala anugerah yang telah dilimpahkan-Nya, penulis dapat merangkai dan mencoba menguak sebagian kecil ilmu Allah di dunia ini. Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- ❖ Teristimewa Seorang perempuan tangguh Ibu Minami dan sosok laki-laki hebat Bapak Gunawan. S (ALM) ,yang aku sayangi, cintai, kagumi, idolakan, hormati, yang tidak merasa cukup untuk diungkapkan, sembah hormatku untuk kalian aku mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga yang telah memberikan aku dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti.
- ❖ Kemudian skripsi ini juga aku persembahkan untuk kakak ku tercinta, Anggi Nirwansyah, S.H yang telah memberikan dukungan dn semangatnya, semoga Allah selalu memberikan kemudahan dalam segala hal apapun itu. Amiiiiin.....
- ❖ Terima kasih juga untuk sahabat-sahabatku, Rizki Dora, Rami Safitri, Fitri Yanti, Nurul Choiriah, Ahmad Faruk dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Dan terima kasih juga untuk prodi HKI angkatan 2017 terutama untuk lokal HKI A, terima kasih atas dukungannya selama ini.
- ❖ Agama, Bangsa dan Almamater ku IAIN Curup.

## **ABORSI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

### **ABSTRAK**

Oleh: Siska Dwimasita

Pada zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang melakukan tindakan aborsi ini, terutama dikalangan anak-anak remaja yang terlalu bebas dalam bergaul dengan lawan jenis, sehingga menyebabkan mereka melakukan hubungan suami isteri diluar nikah. Akibat yang ditimbulkan dari hubungan tersebut yaitu si perempuan ini hamil dan tidak ada yang ingin bertanggung jawab karena pasangannya ini pun masih terbelang anak di bawah umur. Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat diangkat yaitu: Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan anak di bawah umur.

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (Library Research) dengan pendekatan kualitatif, spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis supaya mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) Menurut hukum positif jika seseorang melakukan tindak pidana aborsi dapat dikenakan hukuman. Berdasarkan Pasal 346 KUHP yang berbunyi “ seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana paling lama empat tahun penjara”, sedangkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang akan melakukan tindakan aborsi. Jika yang melakukan tindak aborsi ini anak dibawah umur maka ketentuan yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. (b) Sedangkan menurut hukum Islam jika aborsi dilakukan bukan karena disengaja, maka tidak dikenakan hukum, tetapi jika aborsi dilakukan dengan sengaja dengan alasan malu dan faktor ekonomi maka hukumnya haram, tidak memandang sebelum ditiupkannya roh atau sesudah ditiupkannya roh maka hukumnya tetap haram, sedangkan jika aborsi dilakukan karena keadaan darurat maka hukumnya mubah. Dalam tindak pidana aborsi ini Islam tidak memberi toleransi baik itu orang dewasa atau anak-anak dibawah umur jika melakukan tindak aborsi misalnya dengan alasan sang lelaki tidak mau bertanggung jawab maka akan terkena hukuman. Karena didalam Islam tindakan aborsi ini sangat diharamkan jika bukan dengan alasan-alasan yang membahayakan sang ibu hamil tersebut.

**Kata Kunci:** Aborsi, Hukum Islam, Hukum Positif.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya yang tiada terkira kepada hambanya. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ABORSI ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM" dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana di Bidang Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, penulis skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag, M. Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. H. Beni Azwar, M. Pd, Kons selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr Hamengkubuwono, M. Pd.I selaku Wakil Rektor II dan Bapak Dr. Kusen, M. Pd selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Curup.
3. Bapak Dr.Yusefri M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.
4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Insitut Agama Islam Negeri Curup.
5. Bapak Dr.Busman Edyar, S,Ag, MA sebagai pembimbing I dan Bunda Elkhairati, SHI, MHI sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta membantu dalam penulisan skripsi ini.



6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup terkhusus Dosen Prodi HKI yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi dan selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
7. Karyawan dan Staf dari Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada orang tua yang selalu menjadi penyemangat dalam penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Teriring do'a, semoga segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini menjadi ladang pahala yang dapat menolongnya menuju Jannah-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini menjadi ladang pahala yang dapat menolong semua pihak menuju surga-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu diharapkan demi kebaikan dan kesempatan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Curup, Agustus 2021  
Penulis,

**Siska Dwimasita**  
**NIM. 17621039**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan Skripsi .....	iii
Motto .....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Abstrak .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	ix

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat .....	5
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	6
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Analisa Data .....	10
H. Sistematika Penelitian .....	11

### BAB II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Aborsi.....	12
B. Macam-Macam Aborsi.....	15

C. Aborsi Anak Dibawah Umur .....	17
D. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Aborsi .....	19
E. Penyebab Terjadinya Aborsi .....	20

### **BAB III. HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Hukum Positif .....	23
B. Unsur Dan Ciri-Ciri Hukum Positif .....	24
C. Sumber Hukum Positif .....	26
D. Pengertian Dan Tujuan Hukum Islam .....	28
E. Asas-Asas Hukum Islam .....	31
F. Sumber-Sumber Hukum Islam .....	34

### **BAB IV. PEMBAHASAN**

A. Aborsi Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif .....	39
B. Aborsi Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam .....	48

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran-Lampiran**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Aborsi merupakan pembahasan yang sudah bukan menjadi rahasia umum dan hal yang tabu jika dibicarakan. Hal ini karena aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi diman saja dan biasa dilakukan oleh berbagai kalangan, bisa itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas ataupun para orang dewasa yang tidak ingin dibebani tanggung jawab dan tidak mau atas kelahiran bayi tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aborsi berasal dari kata *Abortus* diartikan sebagai pengguguran, sedangkan pengertian aborsi didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah embrio yang terpencah kemungkinan tidak lagi hidup (sebelum habis bulan ke-4 dari kehamilan), keguguran, keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (tentang makhluk hidup) dan guguran (janin).<sup>1</sup> Sedangkan pengertian aborsi secara medis adalah gugurnya kandungan. Keguguran itu maksudnya berakhir suatu kehamilan sebelum *fetus* (janin) hidup diluar kandungan.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian anak dibawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta yang belum kawin. Maksud dari pengertian diatas sering kali dijadikan acuan dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

---

<sup>1</sup> Pustaka Sinar Harapan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, hlm. 38

<sup>2</sup> Abdul Mun'in Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta, Binarupa Aksara, cet.1, 1997, hlm. 224

Dikemukakan oleh *Terhaar* “ bahwa saat orang yang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau mertuanya untuk berumah lain sebagai laki bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri”<sup>3</sup>.

Kelahiran seorang anak yang biasanya dianggap sebagai sebuah anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT sebagai Sang Pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang tidak diinginkan kehadirannya. Sangat ironis, begitu banyak pasangan suami isteri yang sudah bertahun-tahun sangat menginginkan kehadiran seorang anak dalam masa perkawinan, namun di sisi lain ada pasangan yang tidak mau dan membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan kemanusiaan.

Pada zaman sekarang banyak sekali orang yang melakukan tindakan aborsi ini, terutama dikalangan anak-anak remaja yang terlalu bebas dalam bergaul dengan lawan jenis, sehingga menyebabkan mereka melakukan hubungan suami isteri diluar nikah. Akibatnya yang ditimbulkan dari hubungan tersebut yaitu si perempuan ini hamil dan tidak ada yang ingin bertanggung jawab karena pasangannya ini pun masih terbelang anak dibawah umur. Jadi mau tidak mau si perempuan ini melakukan tindakan aborsi tersebut.

Masalah aborsi adalah isu kontroversial, karena aborsi tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan, tetapi juga erat dengan etika moral, agama, dan hukum. Dengan perkembangan teknologi, praktik-praktik aborsi illegal

---

<sup>3</sup> Ter Haar, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, 1977, hlm.18.

yang tidak terjamin keamanannya semakin berkembang, pencarian di mesin pencarian google mengenai obat-obatan aborsi dapat dengan mudah ditemui, dan bahkan banyak juga ditemui situs-situs yang menjual obat-obatan tersebut secara bebas di internet. Mudahnya akses mendapatkan obat-obatan yang dapat menggugurkan kandungan tanpa resep dokter di Indonesia menjadi salah satu alasan maraknya terjadi upaya pengguguran kandungan secara mandiri.<sup>4</sup>

Menurut permenkes, tindakan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pratindakan dan diakhiri dengan konseling pascatindakan yang dilakukan konselor yang kompeten dan berwenang “terus terang, sampai saat ini tidak tersedia data yang menyebutkan berapa jumlah pengguguran kandungan yang dibolehkan Undang-Undang. Dari penelitian Guttmacher Institute di enam wilayah di Indonesia memperkirakan terdapat 37 aborsi untuk setiap 1.000 perempuan hamil (usia 15-49 tahun)”<sup>5</sup>

Polisi menggerebek klinik di jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat pada 3 Agustus. “Klinik tersebut sudah beroperasi selama lima tahun dan yang paling unik, dalam data yang dilakukan penggeledahan ini, didapatkan terhitung mulai Januari 2019-10 April 2020, terdapat pasien aborsi sebanyak 2.638 pasien”

Ada pula aborsi yang dilakukan anak-anak korban dari pemerkosaan, anak-anak korban pemerkosaan ini melakukan aborsi karena tidak mau

---

214 <sup>4</sup> Dorotea Maya, *Aborsi di Indonesia*, (Jurnal Indon Med Assoc, vol. 68, no. 6, 2018), hal.

<sup>5</sup> [https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail\\_podiums/1914-2-juta-janin-digugurkan](https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1914-2-juta-janin-digugurkan), diakses pada 05 Agustus 2021, 20:00 WIB

mengandung janin di usia belia, dan juga orang tuanya yang terkadang tidak terima jika anaknya mengandung dalam keadaan masih dibawah umur, jadi dengan itu dipilihlah tindakan aborsi tersebut.

Banyak sekarang perempuan yang melakukan tindakan aborsi, yang secara sadar atau tidak sebenarnya beresiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan jiwanya sendiri dan anak yang dikandungnya. Oleh karena itu perempuan harus banyak diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang dampak negative dari tindakan aborsi sekaligus pencerahan spiritual agar tidak dengan mudah melakukan tindakan aborsi tersebut apapun alasannya.

Sehingga sekarang aborsi masih menjadi perbincangan di Indonesia, karena disisi lain aborsi sangatlah dilarang oleh agama dan dalam dunia medis. Tetapi jika ada indikasi kedaruratan yang mengharuskan seseorang melakukan tindakan aborsi maka tindakan ini diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana aborsi dalam karya ilmiah dengan judul: **“Aborsi Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan di jadikan bahan penelitian yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari tindak pidana aborsi

2. Adanya faktor-faktor yang mendasari anak dibawah umur melakukan tindakan aborsi.
3. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap aborsi yang dilakukan anak dibawah umur.

#### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis memberi batasan masalah yaitu “tindakan aborsi anak di bawah umur”.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan Hukum Positif mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan anak dibawah umur?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari aborsi yang di lakukan oleh anak-anak di bawah umur dalam perspektif Hukum Islam. Sedangkan secara spesifiknya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Positif mengenai tindak pidana aborsi anak dibawah umur .
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai tindak pidana aborsi anak dibawah umur



## **F. Manfaat**

Manfaat dari penelitian tentang dampak aborsi

1. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai tindak pidana aborsi menurut hukum islam dan hukum positif.
2. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa hukum pada umumnya dalam menambah pengetahuan tentang tindak pidana aborsi menurut hukum islam dan hukum positif, dan menjadi salah satu bahan informasi bagi masyarakat tentang hukuman yang diterapkan berdasarkan hukum islam dan hukum positif.

## **G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dari skripsi Ade Samudra (11621001) program studi Peradilan Agama, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, 2015 yang membahas tentang anak-anak dibawah umur dengan judul "*Hukum Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*" didalam skripsinya ini menjelaskan tentang anak dalam hukum adalah berkedudukan sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu dan dibawah umur.

Pemberian hukum atau sanksi dalam proses hukum yang berlangsung, kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum orang dewasa hal ini dikarena dasar pemberian hukuman oleh Negara adalah "bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk

yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya.”<sup>6</sup>

Disamping itu jika anak yang kurang atau tidak mendapatkan kasih sayang, asuhan, pembinaan, dan bimbingan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh, akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangannya.

Walaupun seorang anak telah bisa menentukan langkah perbuatannya sendiri, berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan sekitar dapat merubah sifatnya.

Berikutnya adapun penelitian yang dilakukan oleh Penji Aprediansyah (11621015) Program Studi Ahwal-Al Syakhsyiyah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, 2017 yang penelitiannya membahas tentang aborsi dengan judul skripsi “*Studi Komperatif Tentang Aborsi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Dalam skripsinya membahas tentang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan abortus provokatus medicinalis. Sedangkan

---

<sup>6</sup> Ade Samudra *Hukum Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi Tidak Diterbitkan (Program Studi Peradilan Agama, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam, IAIN Curup, 2015)

aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal dengan abortus provokatus criminalis.

Saat ini aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun di Indonesia. Angka pembunuhan janin pertahun sudah mencapai 3 juta . angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia . selain itu ada yang mengkategorikan aborsi ini sebagai pembunuhan. Ada yang melarang atas nama agama, dan ada pula yang menyatakan bahwa calon bayi juga punya hak hidup sehingga harus dipertahankan dan lain-lain<sup>7</sup>.

Selanjutnya adapun penelitian yang dilakukan oleh Endah Puspita Sari (10262008), Program Studi Peradilan Agama, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Curup 2014 dengan judul skripsi “*Aborsi Karena Pemerkosaan Ditinjau Dari Maqashid Syariah*” yang didalamnya membahas tentang aborsi yang merupakan gejala sosial yang menjadi persoalan dalam masyarakat, akibat dari tindakan aborsi, akan melahirkan persoalan-persoalan baru yang kemudian tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan medis, psikologis, sosial, hukum dan agama. Apapun motif dari tindakan aborsi , tindakan ini termasuk perbuatan yang diancam pidana, karena perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap nyawa, kecuali adanya alasan medis yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Akan timbul pertanyaan apabila dalam hal ini posisi korban

---

<sup>7</sup> Penji Aprediansyah, *Studi Komperatif Tentang Aborsi Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi, (Program Studi Ahwal-Al Syakhshiyah, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Curup, 2017)

perkosaan ingin melakukan tindakan aborsi, sedangkan hukum positif di Indonesia belum mengatur mengenai hal tersebut.

Pada dasarnya apapun alasannya, praktik aborsi tidak diperbolehkan atau dilarang karena sama saja dengan membunuh manusia namun apabila aborsi tersebut merupakan upaya untuk melindungi atau menyelamatkan si ibi, maka hukumnya diperbolehkan. Bagi wanita korban perkosaan diharamkan melakukan tindakan aborsi, walaupun anak yang dikandung tersebut merupakan kehamilan yang diakibatkan dari hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan. Dan merusak misi dari tujuan hukum islam yang semua misinya wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>8</sup>

Penelitian diatas bertujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih antara penelitian yang saya lakukan, penelitian yang saya lakukan ini menitikberatkan terhadap aborsi anak dibawah umur menurut hukum positif dan hukum islam, yang didalamnya saya akan lebih menegaskan dan menjelaskan tentang bagaimana perbandingan antara kedua hukum tersebut mengenai tindak pidana aborsi ini.

---

<sup>8</sup> Endah Puspita Sari, *Aborsi Karena Perkosaan Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah*, Skripsi, (Program Studi Peradilan Agama, Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Curup, 2014)

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan atau *library research* yaitu semua kegiatan yang bersangkutan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitiannya. Penelitian ini merupakan sesuatu yang memanfaatkan sumber dari kepustakaan untuk memperoleh data penelitian.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari peraturan mengenai abortus provocatus di Indonesia, sedangkan sumber data primer yaitu yang di atur dalam peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam pasal 346, pasal 347, serta pasal 349, dan dalam hukum islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diambil dalam penelitian ini dikumpulkan dari studi kepustakaan, yaitu dengan mencatat, membaca, mempelajari, mengkaji, ataupun menganalisis materi-materi yang mengemukakan tentang aborsi menurut hukum islam dan hukum positif.

### **4. Analisa Data**

Menggunakan adalah deskriptif komperatif. Kemudian hasilnya di tuangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum setelah itu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

## I. **Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan memudahkan untuk memahami penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam V (lima) Bab secara berurutan dan saling berhubungan yaitu sebagai berikut :

### **BAB I - Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II – Landasan Teori**

Didalam bab ini akan memuat tentang pengertian aborsi, macam-macam aborsi, aborsi anak dibawah umur, dampak yang ditimbulkan dari aborsi anak dibawah umur, penyebab terjadinya aborsi.

### **BAB III – Hukum Positif dan Hukum Islam**

Bab ini merupakan pengantar pemahaman tentang hukum positif dan hukum Islam seperti, pengertian hukum positif, unsur dan ciri-ciri

hukum positif, sumber hukum positif, pengertian hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, dan sumber-sumber hukum Islam.

#### **BAB IV - Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai tindak pidana aborsi anak dibawah umur menurut hukum positif dan aborsi anak dibawah umur menurut hukum Islam.

#### **BAB V - Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

## BAB II

### ABORSI

#### A. Pengertian Aborsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aborsi berasal dari kata *Abortus* yang diartikan sebagai pengguguran, sedangkan pengertian aborsi didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan ke-4 dari kehamilan), keguguran, keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (tentang makhluk hidup) dan guguran (janin).<sup>9</sup>

Bila ditinjau dari segi linguistik, dalam perspektif syara', kata "*abortus*" atau "*aborsi*" dikenal dengan ungkapan *al-Ijhadh* atau *Ishqat al-Haml*, yang berarti menjauhkan, mencegah, atau dapat didefinisikan sebagai keluarnya atau gugurnya kandungan dari seorang ibu yang usia kandungannya belum mencapai 28 minggu<sup>10</sup>. Dalam konteks Islam menyatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) adalah kehidupan yang harus dihormati. Oleh sebab itu, adalah suatu hukuman atau sanksi jika seseorang melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung (aborsi), apalagi jika aborsi tersebut tanpa alasan yang sah atau dikuatkan oleh tim medis.

---

<sup>9</sup> Pustaka Sinar Harapan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001, hal. 38

<sup>10</sup> Pagar Dkk, *Aborsi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017, hal. 129



Bila dalam istilah syari'at, pengertian dari aborsi adalah keguguran atau matinya janin sebelum sempurna; walaupun janin belum mencapai usia enam bulan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan aborsi secara syari'at tidak melihat kepada usia kandungan, namun melihat kepada kesempurnaan bentuk janin tersebut. Menurut bahasa aborsi berarti menggugurkan kandungan yang kurang masanya atau kurang kejadiannya, tidak ada perbedaan antara kehamilan anak perempuan atau laki-laki, dilakukan dengan sengaja atau tidak. Aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram, karena sama dengan membunuh makhluk yang sudah bernyawa.

Didalam Islam ada empat mazhab besar pemahaman tentang hukum (fiqih) dan dalam empat mazhab tersebut terdapat perbedaan pendapat tentang tindakan aborsi, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Mazhab Hanafi, mazhab ini merupakan paham yang paling fleksibel. Sebelum masa empat bulan kehamilan, aborsi bisa dilakukan apabila mengancam kehidupan si perempuan (orang yang mengandung).
- b. Mazhab Maliki melarang keras tindakan aborsi walaupun sebelum 40 hari
- c. Menurut mazhab Syafii, aborsi yang dilakukan sebelum 40 hari diperbolehkan dengan syarat diizinkan oleh pasangan suami isteri tersebut dan tidak membahayakan ibu hami tersebut.

---

<sup>11</sup> Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 132

d. Mazhab Hambali berpendapat sama seperti mazhab syafii, bahwa aborsi diperbolehkan jika adanya izin dan tidak membahayakan ibu hamil tersebut

Adapun ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai acuan jika membahas tentang aborsi yaitu: QS. Al-Isra' (17):31 dan 33

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا قَتَلُهُمْ كَانَ خَطَأًا كَبِيرًا



“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”<sup>12</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ

سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan “barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”<sup>13</sup>

Aborsi atau abortus menurut hukum pidana merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya lahir menurut alam. Pada tindak kejahatan pengguguran kandungan ini diartikan juga sebagai pembunuhan anak

<sup>12</sup> Dahlan Agus Abdurahim, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Garut: Jumanatul 'Ali-Art, 2006), Hal. 285

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 285

yang direncanakan, pada pengguguran kandungan harus ada kandungan (*vrucht*) atau bayi (*kind*) yang hidup yang kemudian dimatikan. Persamaan inilah yang juga menyebabkan tindak pidana pengguguran (*abortus*) dimasukkan ke dalam titel buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang.

Di dalam KUHP sendiri, istilah “aborsi” lebih dikenal dengan “pengguguran dan pembunuhan kandungan” merupakan tindakan aborsi yang bersifat kriminal (*abortus provocatus criminalis*). Istilah kandungan dalam konteks tindak pidana ini menunjuk pada pengertian “kandungan yang sudah berbentuk manusia maupun kandungan yang belum berbentuk manusia. Karena adanya dua kemungkinan bentuk kandungan tersebut maka tindak pidana yang terjadi dapat berupa”<sup>14</sup>:

- a. pengguguran memiliki arti dibatalkannya atau digugurkannya kandungan yang belum berbentuk manusia; atau
- b. pembunuhan yang memiliki arti dibunuhnya atau dimatikannya kandungan yang sudah berbentuk manusia

## **B. Macam-Macam Aborsi**

Adapun macam-macam aborsi yaitu dengan merujuk pada definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka di dunia kedokteran dikenal tiga macam bentuk aborsi yakni:

---

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Prenada Media Group, 2019, hlm 102

1. Abortus Spontaneus (aborsi spontan atau aborsi alamiah) yakni aborsi yang terjadi dengan sendirinya, tidak disengaja dan tanpa pengaruh dari luar atau tanpa tindakan apapun. Aborsi spontan ini bisa terjadi disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sperma, atau bisa juga sebab lain seperti karena kecelakaan, penyakit syphilis, dan sebagainya.<sup>15</sup>

2. Abortus Therapeuticus (aborsi medis), yakni aborsi yang dilakukan dengan pertimbangan medis yang aktual, matang dan tidak terburu-buru dan hal ini dilakukan umumnya untuk menyelamatkan jiwa sang ibu.

a. Abortus insipiens

Yaitu keguguran yang tidak dapat di hindari, pada keguguran jenis ini janin masih utuh di dalam Rahim, tetapi sang ibu sudah mengalami pendarahan dan pembukaan jalan lahir sehingga keguguran pasti akan terjadi, dan aborsi ini dilakukan dengan tenaga medis yang sudah berpengalaman. Biasanya aborsi ini di lakukan dengan cara *Pitocin* (obat cair yang merupakan bentuk sintetis dari oksitosin untuk memicu Rahim berkontraksi), jika tidak berhasil maka bisa dilakukan dengan *curettage* asal pembukaan sudah cukup besar<sup>16</sup>.

b. Abortus Incompletus

Merupakan salah satu jenis keguguran yang terjadi pada usia kehamilan kurang lebih 20 minggu, kendala kehamilan seperti ini harus segera dibersihkan dengan cara *curettage* atau secara digital.

---

<sup>15</sup> Bagian Obstetri Dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung: Bandung, Elstar Offset, 1987, Hal. 14

<sup>16</sup> Ibid, hal. 15

Selama masih ada sisa-sisa placenta akan terus terjadi pendarahan. Maka dari itu harus cepat-cepat diambil tindakan pengguguran yang sesuai dengan ketentuan dari pihak yang berpengalaman seperti dokter kandungan.

3. Abortus Provocatus (aborsi buatan atau sengaja), merupakan aborsi yang dilakukan dengan cara sengaja dan sadar oleh sang ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak) dan dilakukan tidak dengan indikasi medis apapun. Aborsi seperti ini dianggap sebagai tindakan pidana.

Aborsi poin ke-3 inilah yang sering disebut dengan aborsi illegal dan diancam hukum pidana maupun hukum Islam. Sedangkan untuk dua macam aborsi yang lain (abortus spontaneous dan abortus therapeuticus) hukum pidana dan hukum Islam memberikan kualifikasi dan ketentuan yang berbeda sesuai dengan faktor penyebabnya, ringan atau beratnya serta sesuai jenis dan sifatnya<sup>17</sup>.

### **C. Aborsi Anak Dibawah Umur**

Pengertian anak dibawah umur secara umum yaitu seseorang yang belum dewasa dan belum menikah. Menurut pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat dikatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun.

---

<sup>17</sup> JSH Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.1, Juni 2011, hal. 15

Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan defenisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih didalam kandungan.<sup>18</sup>

Sedangkan seseorang dapat dikatakan dewasa menurut Islam, yaitu apabila jika seorang perempuan sudah mengalami menstruasi dan jika laki-laki sudah mengalami mimpi basah.

Pada zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang melakukan tindakan aborsi ini, terutama dikalangan anak-anak remaja yang terlalu bebas dalam bergaul kepada lawan jenis, sehingga menyebabkan mereka melakukan hubungan suami isteri diluar nikah. Akibatnya yang ditimbulkan dari hubungan tersebut yaitu si perempuan ini hamil dan tidak ada yang ingin bertanggung jawab karena pasangannya ini pun masih terbilang anak dibawah umur. Jadi mau tidak mau si perempuan ini melakukan tindakan aborsi tersebut.

Ada pula aborsi yang dilakukan anak-anak korban dari pemerkosaan, anak-anak korban pemerkosaan ini melakukan aborsi karena tidak mau mengandung janin di usia belia, dan juga orang tuanya yang terkadang tidak terima jika anaknya mengandung dalam keadaan masih dibawah umur, jadi dengan itu dipilihlah tindakan aborsi tersebut.

Aborsi yang dilakukan anak-anak dibawah umur yang sering kali terjadi saat ini mempunyai banyak faktor, seperti pergaulan yang terlalu bebas yang menyebabkan mereka melakukan tindakan di luar batas,

---

<sup>18</sup> Djamil Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 10

kurangnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya, dan ada pula aborsi yang dilakukan anak-anak dibawah umur ini karena korban pemerkosaan.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dari aborsi anak dibawah umur adalah seseorang yang hamil di luar nikah, belum memiliki seorang suami, dan belum dewasa yang memilih jalan aborsi karena belum sanggup untuk mengurus seorang bayi, atau karena malu hamil diluar nikah dan yang menghamili tidak mau bertanggung jawab.

#### **D. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Aborsi Anak Dibawah Umur**

Pada saat melakukan tindakan aborsi, maka dampak yang dapat ditimbulkan yaitu dari segi kesehatan maupun keselamatan fisik si perempuan itu sendiri, apalagi jika yang melaksanakan tindakan aborsi tersebut anak-anak dibawah umur, macam-macam dampak yang dapat ditimbulkan yaitu<sup>19</sup>:

1. kematian jika mengalami pendarahan hebat
2. sobeknya rahim
3. kanker indung telur
4. kanker payudara
5. kerusakan pada leher rahim yang dapat menyebabkan cacatnya anak berikutnya

---

<sup>19</sup> <https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/amp/3637272/bahaya-aborsi-ilegal-bagi-kesehatan-rahim>, diakses pada 05 Agustus 2021, 19:11 WIB

6. dapat menyebabkan mandul atau tidak dapat melahirkan keturunan kembali

selain dampak diatas, ada juga dampak gangguan psikologis dan kejiwaan pada orang yang melakukan tindakan aborsi, yaitu:

1. kehilangan rasa percaya diri
2. malu untuk melakukan sosialisai dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan pertemanan
3. kehilangan harga diri
4. datangnya rasa cemas
5. terus merasa bersalah
6. malu
7. dan dapat berujung depresi

#### **E. Penyebab Terjadinya Aborsi**

Ada berbagai faktor yang menyebabkan seorang melakukan aborsi, diantaranya, yaitu:

1. Aborsi dilakukan karena pemerkosaan

Kehamilan yang didapat akibat korban pemerkosaan ini sering kali terjadi, mereka yang melakukan aborsi mempunyai alasan tersendiri seperti, tidak mau melahirkan anak tersebut, malu jika melahirkan anak hasil pemerkosaan, tidak diterima keluarga dan lain-lain.



## 2. Aborsi dilakukan karena pergaulan bebas

Pada zaman sekarang sudah banyak anak-anak yang melakukan pergaulan yang terlalu bebas, gaya berpacaran yang tidak sehat menyebabkan mereka melakukan tindakan diluar batas seperti berhubungan badan, akibatnya munculah kehamilan pada si perempuan, karena alasan belum siap untuk mengurus anak, usia masih terbilang remaja dan masih ingin menikmati masa-masa remajanya, takut akan dimarahi orang tua dan lain, maka banyak remaja yang melakukan tindakan aborsi ini.

## 3. Aborsi karena ingin menyelamatkan sang ibu

Dalam dunia kesehatan aborsi ini boleh dilakukan karena ingin menyelamatkan nyawa sang ibu, biasanya aborsi ini dilakukan karena kondisi sang ibu yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan kehamilannya, maka dipilihlah jalan aborsi.

Pada poin pertama dan kedua, seseorang yang membantu dalam proses melakukan tindakan aborsi ini, maka yang membantu dan yang melakukan aborsi dapat di kenakan sanksi hukum yang berlaku di Indonesia karena mereka telah dengan sengaja menghilangkan nyawa calon bayi tersebut.

4. Takut jika janin yang di kandung akan tertular penyakit yang di derita oleh sang ibu<sup>20</sup>
5. Sosial ekonomi menjadi alasan untuk mengakhiri kehamilannya karena takut tidak bisa membiayai sang anak saat sudah lahir.
6. Menghindari kemungkinan terjadinya cacat jasmani dan rohani, jika janin tetap dipertahankan sampai melahirkan.

---

<sup>20</sup> Lubis Hafizulfajri, *Tindakan Aborsi Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Skripsi diterbitkan, (Universitas Sumatera Utara), Pdf, Diakses Pada 04 Agustus 2021, 13:45 WIB

## BAB III

### HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Hukum Positif

Pengertian Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah peraturan atau adat yang bersifat mengikat dan resmi yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Bambang Sutyoso hukum merupakan “suatu eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan, tanpa adanya hukum kehidupan manusia akan menjadi liar, siapa yang kuat dialah yang menang”.<sup>21</sup> Hukum dapat juga diartikan sebagai sekumpulan peraturan-peraturan yang mengikat yang berlaku untuk semua warga Negara.

Hukum Positif adalah “Hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya, hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu”.<sup>22</sup> Indonesia dengan system *civil law*-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan agama, adat dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia

Menurut Bagir Manan “hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan

---

<sup>21</sup> Sutyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 2

<sup>22</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 80

mengikat secara umum dan khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau melalui pengadilan di Indonesia”. Deskripsi hukum positif yang demikian memberikan pengertian, “bahwa hukum positif terdiri atas hukum tertulis, dalam arti hukum yang sengaja diadakan oleh lembaga atau orang yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum, dan hukum yang terbentuk dalam proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas membentuk hukum”<sup>23</sup>

## **B. Unsur dan Ciri-Ciri Hukum Positif**

Dari berbagai pengertian hukum, maka dapat diberi kesimpulan bahwa hukum positif memiliki beberapa unsur, yaitu: <sup>24</sup>

1. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
2. Peraturan memiliki sifat yang memaksa
3. Sanksi tegas terhadap yang melanggar peraturan
4. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan dalam masyarakat

Sedangkan ciri-ciri dari hukum positif, yaitu:

1. Didalamnya terdapat perintah dan larangan
2. Setiap warga masyarakat wajib menaati perintah dan larangan tersebut.

Hukum meliputi dari berbagai jenis peraturan yang mengatur dan menentukan hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, dengan itu setiap

---

<sup>23</sup> DiH: Jurnal Ilmu Hukum, volume 15 Nomor 2, agustus 2019-januari 2020, slamet suhartono

<sup>24</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 40

orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam bermasyarakat, tetapi dengan syarat tata tertib dalam masyarakat tersebut tetap terjaga dengan sebaik-baiknya. Dan barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu hukum maka akan dikenakan sanksi (sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukumnya).<sup>25</sup>

Jika membahas tentang sanksi dalam pelanggaran hukum maka, sanksi hukum ini terbagi menjadi berbagai bentuk, yaitu sesuai dengan Bab II Pidana, dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP):<sup>26</sup>

1. Pidana pokok
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
  - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Sebagaimana dengan sifat hukum yang memaksa, maka Hukum Positif disini merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat mengatur dengan memaksa setiap orang untuk mentaati peraturan atau tata tertib yang ada dalam masyarakat dan juga dapat memberikan sanksi bagi

---

<sup>25</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ibid, hal. 40

<sup>26</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ibid, hal 41

setiap orang yang melanggar peraturan tersebut. Karena pada dasarnya tidak semua orang ingin mentaati peraturan-peraturan yang ada.

### **C. Sumber Hukum Positif**

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berbentuk tulisan, dokumen, naskah, yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu, dan pada umumnya para ahli membedakan sumber hukum menjadi beberapa kriteria, yaitu<sup>27</sup> :

#### **1. Hukum materil**

Sumber hukum materil merupakan faktor-faktor yang menentukan isi atau muatan suatu aturan atau kaidah hukum. Faktor-faktor yang menjadi penentu bagi isi suatu peraturan hukum bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain faktor filosofis, faktor sosiologis, dan faktor historis.

Sumber hukum materil biasanya digunakan oleh para pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan muatan atau isi peraturan Perundang-Undangan agar peraturan yang dirumuskan relevan dengan kondisi suatu masyarakat dimana peraturan tersebut akan di berlakukan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Arifin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Curup, Lp2 STAIN Curup, 2014), cet. 1, hal.

<sup>28</sup> Arifin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ibid, hal. 100

## 2. Hukum formal

Sumber hukum formal ini biasanya digunakan oleh para hakim, jaksa dan penasehat hukum sebagai dasar atau pertimbangan untuk membuat keputusan, rumusan tuntutan dan atau sebagai nasehat hukum kepada kliennya<sup>29</sup>.

### a) Undang-Undang

Undang-undang adalah suatu peraturan Negara Indonesia yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat, Undang-Undang juga menjadi pedoman yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan seluruh warga Negara Indonesia demi mewujudkan tujuan bernegara.

### b) Kebiasaan

Kebiasaan juga dapat dianggap sebagai sumber hukum. Hal ini dikarenakan kebiasaan merupakan kegiatan manusia yang dapat dilakukan secara berulang-ulang kali, dan sebagai perbuatan yang dapat dilakukan secara berulang-ulang, maka jika dalam perbuatan tersebut tidak dapat di terima oleh masyarakat banyak dan dapat membuat kerugian, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pelanggaran dan bisa mendapatkan sanksi.

### c) Keputusan Hakim

Keputusan Hakim dapat juga menjadi sumber-sumber hukum, hal ini dikarenakan Keputusan Hakim dalam system Negara hukum

---

<sup>29</sup> Arifin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ibid, hal. 100

dapat dijadikan sebagai pedoman bagi hakim lain dalam memutuskan kasus yang sama<sup>30</sup>.

d) Traktat

Apabila kata sepakat sudah diucapkan oleh dua orang, tentang suatu hal, maka mereka itu telah melakukan perjanjian. Dari sebuah perjanjian ini maka pihak-pihak yang bersangkutan terikat oleh perjanjian yang mereka buat tersebut<sup>31</sup>.

e) Pendapat Sarjana Hukum atau Doktrin

Maksud dari pendapat sarjana hukum yaitu pendapat seorang atau beberapa ahli hukum terhadap suatu masalah tertentu. Hal ini didukung Piagam Mahkamah Internasional dalam pasal 38 ayat 1, yang menyebutkan bahwa “ Dalam menimbang dan memutus suatu perelisihan dapat menggunakan beberapa pedoman seperti: perjanjian-perjanjian internasional, atau kebiasaan-kebiasaan internasional.<sup>32</sup>

#### **D. Pengertian Dan Tujuan Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, hukum Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi hukum Islam juga mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan

---

<sup>30</sup> Arifin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ibid, hal. 101

<sup>31</sup> CTS Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2014), hal.

<sup>32</sup> Arifin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ibid, hal. 101



manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam disekitarnya.<sup>33</sup>

Jadi pengertian hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawah oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berkaitan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh seluruh umat muslim.<sup>34</sup>

Sebagai hukum yang dibentuk oleh Allah dan bersumber langsung dari al-qur'an dan hadist, maka tentunya hukum Islam mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang dapat memelihara kehormatan dari seluruh umat muslim. Diantaranya dari tujuan-tujuan tersebut, yaitu:<sup>35</sup>

#### 1. Pemeliharaan atas akal

Hukum Islam sangat melarang atas sesuatu yang dapat mengakibatkan lemahnya akal, salah satunya yaitu dengan minuman keras, suatu minuman yang dapat memabukkan itu dapat menyebabkan akal dan pikirannya terganggu. Islam menganjurkan setiap umatnya untuk mengembangkan daya pikir dengan cara memperbanyak menuntut ilmu.

#### 2. Pemeliharaan atas jiwa

Dalam Islam memelihara jiwa ini sangat penting, barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan jiwa seseorang atau melakukan

---

<sup>33</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta, Gema Insani Press, 1994), hal.10

<sup>34</sup> Aryani Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dikutip dari Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2 Tahun 2017, hal. 24

<sup>35</sup> Aryani Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Ibid, hal. 26

pembunuhan maka didalam hukum islam telah menetapkan sanksinya. Karena perbuatan seperti membunuh sangat tidak dibolehkan dengan alasan yang tidak jelas, karena di dalam islam nyawa manusia itu sangat berharga.

### 3. Pemeliharaan atas agama

Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menentukan agama apa yang akan diikuti umatnya. Islam tidak pernah memaksa umatnya untuk memeluknya, akan tetapi islam telah menyiapkan sanksi terhadap orang-orang muslim yang keluar dari agama Islam (murtad) hal itu dilakukan agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya.

### 4. Pemeliharaan atas keturunan

Dalam hukum Islam sangat tidak diperbolehkan seseorang melakukan seks bebas, maka barangsiapa yang melakukan hal tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum Islam. Karena sesungguhnya jika seorang anak lahir dengan ikatan pernikahan yang sah, maka si anak akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.

## 5. Pemeliharaan atas harta

Hukum Islam telah menetapkan terhadap seseorang yang melakukan pencurian terhadap harta orang lain, sanksi yang didapat yaitu seperti potong tangan. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras agar tidak ada lagi orang yang berani melakukan pencurian terhadap harta orang lain.<sup>36</sup>

### E. Asas-Asas Hukum Islam

Dalam penerapan hukum islam maka terdiri dari beberapa asas, asas-asas tersebut, adalah:<sup>37</sup>

#### 1. Asas Tidak Memberatkan

Dalam firmanNya Allah menyampaikan bahwa tidak akan memberatkan seseorang diluar batas kemampuannya apalagi dalam urusan agama, hal ini diperkuat dengan adanya firman Allah pada QS. Al-Baqarah: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ<sup>ج</sup>

فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ<sup>ط</sup> وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ<sup>ه</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ

مَا هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

<sup>36</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006), hal.

<sup>37</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Ibid, hal. 64

“(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.<sup>38</sup>

## 2. Asas Tidak Memperbanyak Beban

Asas tidak memperbanyak beban merupakan suatu asas yang tidak memberikan banyak beban kepada hamba-Nya, sehingga adanya kewajiban dan larangan tidak memberatkan, dan dalam menjalankan tidak membuat kepayahan dan penderitaan. Asas ini berdasarkan firman Allah surah Al-Maidah: 101

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ

يُنزَلُ الْقُرْآنُ تَبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Q.S Al-Baqarah (2): 185

<sup>39</sup> Q.S Al-Maidah (5): 101

### 3. Asas al-Tadrij (Bertahap/Gradual)

Asas ini menunjukkan bahwa cara yang dilakukan dalam menerapkan hukum Islam pada mulanya tidak dilakukan dengan sekaligus, melainkan dengan cara bertahap-tahap. Allah memahami jika melakukan sebuah perubahan tradisi dari masyarakat arab yang notabennya bertentangan dengan syariat Islam dilakukan secara sekaligus, maka akan diprediksi munculnya pemberontakan dan kekacauan. Hal ini dikhawatirkan masyarakat arab tidak bisa menerima perubahan aturan yang senyatanya untuk kemaslahatan bersama.<sup>40</sup>

### 4. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang ditempatkan oleh hukum Islam sebagai asas umum yang harus digunakan di semua bidang dan praktek keagamaan. Berlaku adil diterapkan kepada semua manusia termasuk didalamnya penguasa, khalifa Allah, orang tua, maupun orang biasa, berlaku adil salah satunya di jelaskan dalam surah An-Nisa:135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

وَإِلَىٰ أَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُفِّرُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن

تَلُّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

---

<sup>40</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Ibid, hal. 65

“ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.<sup>41</sup>

## 5. Asas Kemerdekaan atau Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya jika tidak bertentangan dengan syariat-Nya atau mengganggu kebebasan orang lain. Kebebasan itu antara lain kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan individu dalam batas-batas norma yang dibenarkan hukum, dan kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu,. Asas kebebasan ini dipertegas juga dalam firman Allah dalm surah Al-Baqarah 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ

أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Q.S An-Nisa' (4): 135

<sup>42</sup> Q.S Al-Baqarah (2): 256

## F. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber hukum islam dapat disebut dengan asal tempat pengambilan hukum islam. Dikutip dari buku Rohidin yang berjudul Pengantar Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “Menurut Abdul Wahhab Khallaf, diantara dalil-dalil yang disepakati oleh jumbuh ulama sebahai sumber-sumber hukum islam adalah”<sup>43</sup>:

### 1. Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang berbentuk kitab suci. Kita diperintahkan oleh al-qur’an untuk memperhatikan keadaan masyarakat umat sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang sudah menegakkan masyarakat tersebut, dan hukum-hukum apa saja yang telah menghancurkannya, sehingga kita dapat mengetahui mana hukum yang baik yang bisa di ambil dan mana hukum yang tidak baik yang harus dibuang. Al-qur’an juga terpelihara pada kalbu setiap muslim. Terpeliharanya al-qur’an sebagai bentuk *mushhaf* tersebar keseluruhan penjuru dunia. Allah dalam surah Hud ayat 1 menggambarkan bagaimana al-qur’an sebagai kitab suci hendaknya dijadikan pedoman.<sup>44</sup>

الرَّكَّابُ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾

“Alif laam raa, (Inilah) suatu Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha tahu”.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Khallaf Wahhab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Daarul Qalam, tt), hal. 21, dikutip dari buku Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006), hal.92

<sup>44</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Ibid, hal. 95

<sup>45</sup> Q.S Hud (11): 1

## 2. As-Sunnah

Sunnah sebagai dasar hukum menduduki urutan kedua sebagai sumber hukum islam setelah al-qur'an. Sunnah juga bisa menjadi *hujjah*, sumber hukum dan tempat ngengistinbatkan hukum *syara'* karena di dasarkan pada beberapa dalil, yaitu:

- a. Allah memerintahkan umatnya untuk taat kepada rasulullah sebagai bentuk ketaatan terhadap allah, sebagaimana ayat al-qur'an surah Al-*hasyr*:7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.<sup>46</sup>

- b. Rasulallah mempunyai wewenang untuk menjelaskan al-qur'an<sup>47</sup>, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surah an-nisa:80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

<sup>46</sup> Q.S Al-*Hasyr* (): 7

<sup>47</sup> Aly hasabalah, *Ushul at-Tasyri*, (Mesir:Daarul Qalam, 1946), hal. 37-39, dikutip dari buku Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006), hal. 104



“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia Telah mentaati Allah. dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”.<sup>48</sup>

### 3. Al-Ijma’

Ditinjau dari segi menghasilkan, ijma’ dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Al-Ijma’ as-sharih*, merupakan kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas, baik dengan perkataan maupun tulisan atau juga dengan perbuatan.
- b. *Al-ijma’ as-sukuti* merupakan jika sebagian mujtahid terdiam diri tidak berterus terang mengeluarkan pendapatnya dan diamnya itu bukan karena takut, segan atau malu, tapi karena mereka benar-benar terdiam diri tidak sama sekali mengeluarkan pendapat terhadap mujtahid lain, baik itu menolaknya atau menyetujuinya.

Sedangkan ditinjau dari segi kekuatannya, ijma’ juga dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ijma’ qat’I dalalah*-nya atas hukum, yaitu *ijma’ sharih*
- b. *Ijma’ dzanniy dalalah*-nya atas hukum, yaitu *ijma’ sukuti*

Kedudukan ijma’ sharih lebihkuat daripada ijma’ sukuti, karena dalam keadaan diam seorang ulamaterhadap pendapat hukum baru dari ulama lain belum tentu berarti setuju.

---

<sup>48</sup> Q.S An-Nisa’ (4): 80

#### 4. Al-Qiyas<sup>49</sup>

Qiyas bermakna menyamakan sesuatu. Dijadikannya qiyas sebagai sumber hukum islam berdasarkan kepada al-qur'an surah al-hasyr: yang menyatakan bahwa

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۗ مَا

ظَنَنْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا ۗ وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَا نَعْتُهُمْ ۗ حُصُونَهُمْ مِنْ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ

لَمْ تَحْتَسِبُوا ۗ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ۗ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٥٩﴾

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan”.<sup>50</sup>

Sedangkan dalil syar’I menurut Mahmud Syaltut ada tiga (3)

sumber hukum Islam, yaitu:

- a. Al-Qur’an
- b. As-Sunnah
- c. Ar-Ra’yu (Ijtihad)

<sup>49</sup> Khallaf Wahhab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Daarul Qalam, tt), hal. 21, dikutip dari buku Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2006), hal.

<sup>50</sup> Q.S Al-Hasyr (59):

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Aborsi Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif**

Menurut hukum Positif jika seseorang telah melakukan tindak pidana aborsi maka akan dikenakan hukuman. Siapapun pelaku dari tindakan tersebut maka akan tetap dijerat dengan hukum karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa atau menggugurkan janin yang seharusnya dirawat dengan baik. Dari pelaku maupun yang membantu melakukan tindak pidana aborsi tersebut maka akan dijerat hukuman sesuai hukum yang ada di Indonesia.

Begitu banyak resiko yang akan ditanggung bagi mereka yang melakukan tindak pidana aborsi ini, apalagi jika yang melakukan tindak aborsi ini adalah anak-anak dibawah umur yang belum memungkinkan untuk mereka melakukan tindakan tersebut.

Seringkali anak-anak yang masih remaja melakukan tindakan ini karena salah pergaulan, hamil diluar nikah, pacar tidak mau bertanggung jawab, takut pada orang tua, alasan-alasan ini seringkali digunakan untuk mereka melakukan tindakan aborsi tanpa memikirkan resiko apa yang akan dihadapi. Dari alasan-alasan yang disebutkan diatas menunjukan bahawa terkadang aborsi ini dilakukan bukan karena kehendak murni dari si wanita, melainkan juga karena takut akan resiko tekanan sosial, takut kepada orang lain (orang tua ataupun keluarga), dan adanya paksaan dari

keluarga yang tidak menginginkan anak tersebut karena belum menikah dan masih terbilang dibawah umur.

Biasanya anak-anak yang hamil diluar nikah akan menggugurkan kandungannya dengan berbagai cara, seperti:

- a. Tindakan sendiri biasanya tindakan ini dilakukan berdasarkan pengetahuan diri sendiri atau dengan melihat cara menggugurkan janin di internet, seperti dengan meminum obat-obatan atau ramuan-ramuan yang justru tidak bolehkan untuk dikonsumsi oleh sang ibu hamil.<sup>51</sup>
- b. Dengan bantuan orang lain, seperti:
  1. Dukun: cara yang sering dilakukan yaitu dengan melakukan pijatan pada rahim agar janin terlepas dan efek yang ditimbulkan yaitu adanya rasa sakit yang luar biasa .
  2. Akupuntur: cara akupuntur ini juga dapat meluruhkan menstruasi.
  3. Tindakan bidan atau dokter: biasanya bidan atau dokter akan melakukan pengguguran kandungan dengan cara suntik ‘terlambat bulan’. Jika cara ini tidak berhasil, baru dilakukan tindakan kuretase atau penyedotan. Pada usia 1-3 bulan, bagian tubuh janin yang sudah terbentuk dihancurkan dengan tang khusus aborsi (*cunan abortus*). Untuk usia kehamilan lebih lanjut, (3-6 bulan) pada saat janin sudah tumbuh sempurna anggota fisiknya dengan syarat yang sudah

---

<sup>51</sup> Dewi, “Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus “ dalam Hasyim Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*, (Jakarta: Mizan, tt), Hal. 32

berfungsi, maka janin dibunuh terlebih dahulu dalam rahim dengan menggunakan cairan, untuk kemudian dikeluarkan.<sup>52</sup>

Dalam Hukum Positif di Indonesia, ketentuan yang mengatur masalah aborsi terdapat di dalam KUHP. Ketentuan di dalam KUHP yang mengatur masalah tindak pidana aborsi terdapat di dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349.

**Pasal 299 KUHP:**(1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah; (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga; (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu”.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ita Musyarofa, *Wacana Hak Asasi Manusia Dalam Perdebatan Aborsi*, dalam Jurnal Studi Gender Indonesia vol. 02, No 01 Agustus 2011, hal. 37

<sup>53</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 2013, hlm. 243-244

**Pasal 346 KUHP:** “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara”.

**Pasal 347 KUHP:** “(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas bulan; (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

**Pasal 348 KUHP:** “(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan; (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

**Pasal 349 KUHP:** “Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut

hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

Jika yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anak-anak dibawah umur maka berlakunya undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa ”anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 butir 1)”.<sup>54</sup>

Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengadilan anak setelah di undangkannya UU perlindungan anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem pengadilan pidana anak menggunakan istilah tersebut.<sup>55</sup>

Berdasarkan pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:<sup>56</sup>

- b. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- c. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>54</sup> Waluyo Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.26

<sup>55</sup> Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.

<sup>56</sup> Djamil Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, *ibid*, hal. 33

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak-anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah dan kabur dari rumah.
2. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sedangkan kasus aborsi merupakan tindak pidana yang mana jika pelakunya tersebut anak-anak tetap diadili. Aborsi merupakan tindakan menggugurkan janin atau dengan sengaja menghilangkan nyawa janin tersebut dan itu termasuk kedalam tindakan kriminalitas dan bisa disebut sebagai tindakan pembunuhan.

Banyak faktor yang mempengaruhi sebab terjadinya tindakan kenakalan anak salah satunya:

#### Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yang terjadi disekitar anak itu dapat memicu anak melakukan tindakan diluar batas. Kurangnya pengawasan orang tua menyebabkan anak-anak terlalu bebas dalam bergaul, karena merasa bebas maka anak-anak seringkali melakukan hal yang semestinya belum mereka lakukan ke lawan jenis, contohnya seperti melakukan hubungan badan danpa memikirkan resiko yang akan terjadi.



Menurut undang-undang Nomor 3 tahun 1997 terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.<sup>57</sup>

#### 1. Pidana pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana denda
- d. Pidana pengawasan

#### 2. Pidana tambahan

- a. Perampasan barang-barang tertentu, atau
- b. Pembayaran ganti rugi.

#### 3. Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal (pasal 24 ayat (1) ialah undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) yaitu:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau

---

<sup>57</sup> Waluyo Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan*, Ibid, hal. 27

- c. Menyerahkan kepada departemen social, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja<sup>58</sup>.

Sedangkan menurut dunia kesehatan aborsi ada yang di perbolehkan dengan beberapa syarat tertentu yaitu:

- a. Untuk menyelamatkan si ibu.
- b. Adanya gangguan pada janian yang menyebabkan janin harus di angkat.
- c. Masalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk menghidupi anak.
- d. Jarak umur anak yang terlalu dekat dengan anak sebelumnya.

Jika seorang anak melakukan tindakan aborsi ini karena korban pemerkosaan, maka menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan KUHP, pasal 75 ayat (2), yang berbunyi:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

---

<sup>58</sup> Waluyo Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan*, ibid, hal. 28

- c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Jadi sesuai dengan penjelasan pasal diatas jika seseorang melakukan tindakan aborsi karena korban dari pemerkosaan maka boleh dilakukan tindakan aborsi. Tetapi dengan syarat aborsi dapat dilakukan dengan ahli medis yang sudah berpengalaman dan bertanggung jawab akan keselamatan si wanita tersebut. Tindakan aborsi ini dapat dilakukan jika sudah mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak yang berwenang. Karena, jika seseorang melakukan tindakan aborsi ini hanya dengan meminum obat-obatan atau ramuan-ramuan yang dia ketahui dari orang yang tidak berpengalaman, maka bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti pendarahan yang berlebihan, atau bahkan bisa berpengaruh akan nyawa si wanita hamil ini.

Beda lagi kasusnya jika seorang anak melakukan aborsi hanya karena rasa malu dan takut dengan orang tua, maka tindakan ini dapat langsung di pidanakan, baik si pelaku maupun orang-orang yang membantu proses aborsi tersebut. Maka hukuman yang diterima sesuai dengan yang diatur dalam KUHP.

## **B. Aborsi Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam**

Tindak pidana aborsi dapat terjadi karena beberapa sebab, ada yang terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan, karena pemerkosaan, dan ada pula yang dilakukan oleh anak-anak yang memiliki pergaulan yang terlalu bebas, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak juga salah satu faktor terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

Karena sebab-sebab diatas, maka anak-anak yang mengalami kehamilan diluar nikah ini biasanya mengambil jalan aborsi untuk menghilangkan kehamilan, ada juga yang takut sama orang tua dan pasangannya tidak mau bertanggung jawab.

Dalam Islam dijelaskan bahwa siapa saja yang melakukan hubungan diluar nikah itu disebut dengan pezina, jika perzinaan tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah secara sah itu di sebut dengan zina *ghairu muhsan*. Seperti penetapan hukumnya yaitu bagi keduanya wajib dihukum dera yakni dipukul dengan menggunakan tongkat, tangan, atau sepatu sebanyak 100 kali<sup>59</sup>, hukuman pada pezina *ghairu muhsan* ini terbilang lebih ringan dari pada pezina *muhsan*, dikarenakan mereka belum berpengalaman menikmati pernikahan. Namun apapun alasannya perzinaan telah membawa bahaya besar terhadap umat manusia pada zaman sekarang.

Bagi pelaku zina *ghairu muhsan*, banyak ulama yang telah menyepakati bahwa hukumannya selain hukuman dera 100 kali adalah

---

<sup>59</sup> Irfan Nurul, Masyrofa, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Hal. 20

menjatuhkan hukuman pengasingan selama 1 tahun kecuali ulama Hanafiyah yang tidak menetapkan pendapat demikian.

Pelaksanaan hukuman terhadap pezina berlaku apabila ada pengakuan dari pelaku sendiri, selain berdasarkan pengakuan sendiri, adanya kehamilan yang terjadi sebagai bukti nyata bahwa telah terjadinya perzinaan. Bukti juga bisa berdasarkan dari laporan orang terdekat pelaku yang pengakuannya dapat dipercaya.

Nabi pernah menjatuhkan hukuman rajam kepada Al-Ghadimiyah yang mengakui telah berbuat zina sedangkan dia telah hamil atas perbuatannya. Lantas nabi menganggukkan kepalanya, sampai dia melahirkan dan masa menyusui anaknya habis. Suatu hari dia datang kembali bersama anaknya dan digenggamannya terdapat sisa-sisa roti. Lalu beliau memerintahkan dia untuk dirajam.<sup>60</sup> Hal ini dilakukan karena orang hamil tidak boleh dirajam sampai dia melahirkan anaknya, menyusui, dan air susunya sudah tidak dibutuhkan lagi, kecuali ada orang yang mau dan terpercaya yang menanggung penyusuan terhadap bayinya.

Tindakan aborsi dalam Islam sama saja dengan pembunuhan, dalam pandangan Islam, jika seseorang melakukan tindakan pembunuhan atau penganiayaan, penindasan terhadap fisik dan perusakan harta benda, maka ada tingkatan-tingkatan tersendiri terhadap hukumannya, yaitu:<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Irfan Nurul, Masyrofa, *Fiqih Jinayah*, Ibid, hal. 26

<sup>61</sup> Schacht Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa, 2010), cet. 1, hal. 256

1. Niat yang disengaja, yang berarti menggunakan alat yang mematikan, ini mengakibatkan hukuman qisas bukan kafarah. *Wali ad-dam* yaitu kerabat dekat yang mempunyai hak untuk menuntut balas, boleh menghapusnya, baik dengan pemaafan maupun dengan perdamaian terhadap si penjahat melalui tebusan uang dan si penjahat juga harus , memberikan kaffarah.
2. Setengah disengaja (*syibh al-'amd*) yaitu perbuatan yang disengaja tetapi tanpa menggunakan alat yang mematikan, ini mengakibatkan dilaksanakannya kaffarah oleh si pembunuh dan pembayaran uang tebusan yang lebih berat oleh kerabatnya.
3. Pembunuhan spontan yaitu kasus-kasus yang dikaitkan dengan kesalahan. Ini mengakibatkan hukuman yang sama tetapi dengan uang tebusan yang normal.
4. Pembunuhan tidak langsung yaitu lawan dari pembunuhan langsung. Ini mengakibatkan pembayaran uang denda yang normal oleh *aqilah*, tetapi tanpa *kaffarah*.

Pada kasus diatas maka tindak pidana aborsi dapat digolong menjadi pembunuhan niat yang disengaja, ini disebabkan tindak aborsi ini telah direncanakan oleh si pelaku karena tidak menginginkan kehamilan tersebut.<sup>62</sup> Jadi pada pembunuhan jenis pertama diberlakukan sanksi hukuman qishash, hal ini berdasarkan nash yang mewajibkan hukuman

---

<sup>62</sup> Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hal. 176

qishash tidak hanya berdasarkan Al-Qur'an, tetapi juga hadis Nabi dan tindakan para sahabat.<sup>63</sup>

Dalam Al-Qur'an ada ayat yang dapat kita jadikan acuan untuk tindakkan aborsi ini, seperti:<sup>64</sup>

a. Qs. Al-isra 31 dan 33

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْ كَان خِطَاءً كَبِيرًا

﴿٣١﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا

لِوَالِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.<sup>65</sup>

Dapat disimpulkan dari ayat diatas bahwa membunuh yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. Dan yang dimaksud dari kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut qisas atau menerima diyat. Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh

<sup>63</sup> Irfan Nurul, Masyrofa, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), Hal. 6

<sup>64</sup> Dahlan Abdurahim Agus, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Garut, J-ART, 2006)

<sup>65</sup> Q.S A-l-Isra' (): 31 dan 33

mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diyat<sup>66</sup> (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diyat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggungkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Diyat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

b. Qs. Al-an'am 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ أُولَٰئِكَ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَاوِحَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْهُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)”.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Irfan Nurul, Masyrofa, *Fiqih Jinayah*, Ibid, hal.6

<sup>67</sup> Q.S Al-An'am (): 151



Dan jika seorang anak melakukan tindakan aborsi karena korban pemerkosaan atau anak yang terjebak pergaulan bebas dan hamil diluar nikah, maka mengenai hukumnya, para ulama fiqih berbeda pendapat terhadap tindakan aborsi ini, yaitu:<sup>68</sup>

1. Aborsi sebelum ditiupkan roh

Menurut Ulama Mazhab Zaidiyah, sebagian Mazhab Hanafi dan sebagian Mazhab Syafi'i, diperbolehkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Dan ada juga yang mengatakan boleh apabila ada uzur dan makruh hukumnya apabila tanpa uzur. Sedangkan makruh secara mutlak apabila belum ditiupka roh pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, dan haram melakukan aborsi, sekalipun belum ditiupkan roh, pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur Ulama Mazhab Maliki dan mazhab Zahiri”.

2. Aborsi setelah ditiupkan roh

“Ulama fiqih sepakat mengenai hukum atau sanksi bagi yang melakukan aborsi setelah ditiupkan roh maka hukumnya haram.<sup>69</sup> Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-isra' ayat 31 dan 33 dengan surah al-an'am ayat 151,

---

<sup>68</sup> Fatmawati, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Makasar) Jurnal Al-Maiyyah, Volume9 No. 1 Januari-Juni 2016, Hal. 157, diakses pada 04 Agustus 2021, 16:08 WIB

sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa adanya larangan membunuh karna takut akan kemiskinan”.<sup>70</sup>

### 3. Aborsi karena darurat

“Jika tindakan aborsi ini dilakukan karena ada uzur atau dengan alasan jika kehamilan tetap dilanjutkan maka akan membahayakan keselamatan sang ibu, maka aborsi di perbolehkan, atau hukumnya mubah<sup>71</sup>. Tetapi apabila aborsi dilakukan dengan alasan untuk menghilangkan rasa malu dan karena faktor ekonomi maka aborsi ini diharamkan.”

Seringkali tindakan aborsi ini terjadi dikalangan masyarakat dan hanya dianggap bukan sebagai hal tabuh dan sudah biasa, tetapi walaupun demikian, hukum keharaman terhadap tindakan ini tetap tidak dapat ditoleransi, siapa pun pelaku dalam tindakan ini, orang dewasa atau anak-anak sekali pun, jika sudah melakukan tindakan tersebut maka harus tetap menjalani hukumannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan praktik aborsi adalah haram. Namun, untuk kondisi tertentu. Jika seperti korban pemerkosaan, MUI menilai aborsi bisa saja dilakukan asal sebelum kandungan berusia 40 hari. Fatwa MUI nomor 4 Tahun 2005 tentang aborsi menjelaskan tindakan aborsi diperbolehkan jika perempuan hamil menderita sakit fisik berat, seperti kanker

---

<sup>70</sup> Abu Ubaidah Yusuf Bin Muktar As Sidawi, *Fiqih Kontemporer Berdasarkan Dalil Dan Kaidah Ilmiah*, (Gresik: Yayasan Al Furqon Al Islami, 2014), 344

<sup>71</sup> Fatmawati, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Ibid, hal. 158

stadium lanjut, tuberculosis (TBC), dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya, dan aborsi diperbolehkan dalam keadaan dimana mengancam nyawa ibu hamil tersebut.<sup>72</sup>

Dari uraian diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa jika seorang anak melakukan tindakan aborsi ini tanpa sengaja atau karena adanya kecelakaan, maka tidak dikenakan hukuman, sebab sesuatu yang terjadi jika bukan sebuah kesengajaan itu adalah musibah, hal ini merujuk pada firman Allah Q.S Al-Thagabun:11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>73</sup>

Sedangkan aborsi yang dilakukan dengan sengaja hukumnya haram, tidak memandang janin itu sebelum ditiupkan roh maupun sesudah ditiupkan roh hukumnya tetap haram, hal ini merujuk pada Q.S Al-Mukminun: 14

---

<sup>72</sup><https://m.republika.co.id/berita/koran/publik/14/08/15/nac11a-mui-menilai-aborsi-akibat-perkosaan-bisa-dilakukan>

<sup>73</sup> Q.S Al-Thagabun (): 11

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا


فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ



“ Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik”.<sup>74</sup>

Tentang menggugurkan kandungan atau membunuh anak-anak karna takut akan kemiskinan juga di jelaskan dalam surah Al-Isra: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسِيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا



“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.<sup>75</sup>

Dan jika aborsi ini dilakukan dalam keadaan darurat atau dalam kondisi si anak belum kuat dan beresiko akan membahayakan nyawa anak ini maka hukumnya mubah.

<sup>74</sup> Q.S Al-Mukminun (): 14

<sup>75</sup> Q.S Al-Isra' (): 31

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan beberapa poin, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut hukum positif jika seseorang melakukan tindak pidana aborsi dapat dikenakan hukuman berdasarkan KUHP Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349. Sedangkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang akan melakukan tindak aborsi tersebut, sebagaimana tercantum dalam pasal 75, pasal 76 dan pasal 77. Tetapi jika yang melakukan tindak aborsi ini anak dibawah umur maka ketentuan yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa "anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 butir 1)" jenis hukuman yang didapat saat seseorang yang terbilang masih anak-anak melakukan tindakan pidana yaitu:
  - a. Pidana penjara
  - b. Pidana kurungan
  - c. Pidana denda
  - d. Pidana pengawasan

- e. Perampasan barang-barang tertentu, atau
  - f. Pembayaran ganti rugi.
  - g. Mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh
  - h. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau
  - i. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
2. Sedangkan menurut ulama fiqih, jika aborsi dilakukan bukan karna disengaja, maka tidak dikenakan hukum, tetapi jika aborsi dilakukan dengan sengaja dengan alasan malu dan faktor ekonomi maka hukumnya haram, tidak memandang sebelum ditiupkannya roh atau sesudah ditiupkannya roh maka hukumnya tetap haram, sedangkan jika aborsi dilakukan karena keadaan darurat maka hukumnya mubah, asalkan dengan alasan yang dibenarkan, misalnya jika kehamilan tetap dipertahankan maka akan membahayakan keselamatan sang ibu, maka diperbolehkan melakukan aborsi.

## **B. Saran**

Dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis memberikan saran:

1. Kepada seluruh masyarakat terutama kepada semua orang tua untuk lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya supaya

tidak terjadi hal seperti ini, pengawasan terhadap anak harus lebih ditingkatkan lagi, berilah anak-anak bekal moral agar tidak terjerumus kedalam pergaulan yang dapat menyebabkan kerugian bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat banyak.

2. Jika sudah terjadi hal seperti ini maka untuk badan hukum yang menangani memberikan efek jera, supaya tidak ada lagi yang berani melakukan tindakan pidana seperti ini.
  
3. Dan untuk para generasi muda saat ini dan yang akan datang, untuk lebih meningkatkan akhlak yang baik, dan tingkatkan ketakwaan terhadap agama, perbanyak melakukan kegiatan yang positif supaya terhindar dari pergaulan yang menjerumuskan dan merugikan diri sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 2009
- Aly, Hasabalah. *Ushul at-Tasyri*, (Mesir:Daarul Qalam, 1946), hal. 37-39, dikutip dari buku Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta; Lintang Rasi Aksara Books, 2006
- Arifin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*, Curup; Lp2 STAIN Curup, 2014
- Idries, Mun'in Abdul, *Fedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta; Binarupa Aksara, 1997
- CTS, Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta; PT Rineka Cipta, 2014
- Dahlan, Abdurahim Agus, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Garut; J-ART, 2006
- Dewi, "Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus " dalam Hasyim Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*, Jakarta; Mizan, tt
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2015
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Prenada Media Group, 2019
- Haar, Ter, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977.
- Istibsjaroh, *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam*, Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang
- Irfan Nurul, Masyrofa, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016



- Khallaf, Wahhab, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Daarul Qalam, tt), hal. 21,  
dikutip dari buku Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta; Lintang  
Rasi Aksara Books, 2006
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai  
Pustaka, 1989
- Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam  
Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama,  
2011
- Monopo, Abas, 1948. *Aborsi dan Kumpulan Naskah-Naskah Ilmiah Simposium  
Aborsi*. Jakarta, 1948
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.  
Pustaka Sinar Harapan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka,  
2001
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta; Lintang Rasi Aksara Books, 2006
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-  
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2013.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang  
Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta; UII Press, 2006
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*, Bandung; Nuansa, 2010
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta : PT  
RajaGrafindo Persada, 2004.
- Tongat, *Hukum Pidana Materil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek  
Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Djambatan,  
2003.
- Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2014

## **Jurnal**

Aryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dikutip dari

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2 Tahun 2017

Fatmawati, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri

Makasar) Jurnal Al-Maiyyah, Volume9 No. 1 Januari-Juni 2016, Hal. 157,

diakses pada 04 Agustus 2021, 16:08 WIB

Ita, Musyarofa. *Wacana Hak Asasi Manusia Dalam Perdebatan Aborsi*, dalam

Jurnal Studi Gender Indonesia vol. 02, No 01 Agustus 2011

## **Skripsi**

Ade Samudra *Hukum Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari*

*Hukum Islam Dan Hukum Positif* , Skripsi Tidak Diterbitkan (Program Studi

Peradilan Agama, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam, IAIN Curup, 2015)

Penji Aprediansyah, *Studi Komperatif Tentang Aborsi Di Tinjau Dari Hukum*

*Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi, (Program Studi Ahwal-Al Syakhsyiyah,

Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Curup, 2017)

Endah Puspita Sari, *Aborsi Karena Perkosaan Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah*,

Skripsi, (Program Studi Peradilan Agama, Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi

Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Curup, 2014)

## **Internet**

[Http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/nejy0912](http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/nejy0912), diakses pada hari sabtu 08 agustus 2020, pukul 16:21

[https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail\\_podiums/1914-2-juta-janin-digugurkan](https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1914-2-juta-janin-digugurkan), diakses pada 05 Agustus 2021, 20:00 WIB

<https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/amp/3637272/bahaya-aborsi-ilegal-bagi-kesehatan-rahim>, diakses pada 05 Agustus 2021, 19:11 WIB

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KARTU DAFTAR KEHADIRAN UJIAN MUNAQASAH/SKRIPSI

Nama : Sisba Dwi masita.  
Nim : 17621039.  
Jurusan : ~~HKI~~ HKI  
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tgl.	Nama Peserta Ujian Skripsi	Judul Skripsi	Nama Penguji	Tanda Tangan Penguji
1	Senin 30 September 2019	Nirvia Fenalisa	Penanggulangan nafkah suami yang terpidana Indikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga dilapas kelas II B curup relang lelong	1. Ida Hayati, Lc, MH 2. Laras chesa SH.MH	1. 2.
2	Selasa 1 Oktober 2019	Lia Astika 15621029	Tanggapan masyarakat terhadap Perumahan cedarah (studi kasus) desa duku Ilir	1. Dr. zainal Arifin SH. MH 2. Laras shesa <del>SH</del> SH. MH.	1. 2.
3	Senin 29 Juni 2020	Amrul Nur Hidayat 16621004	Efektifitas sidang keliling dalam pandangan hakim Pengadilan agama curup	1. Oloan Muda H Harahap, Lc. MA. 2. Mabur syah MH	1. 2.
4	Senin 29 Juni 2020	Divia Agustina 16621009	Implementasi keputusan Jendral bimbingan masjid Islam Nomor 379 tahun 2018 Tentang petunjuk pelaksanaan Pembimbing di kua Curup Utara	1. Hardinixon M.Aq 2. Sri Whidayati. M.HI	1. 2.
5				1. 2.	1. 2.
6				1. 2.	1. 2.

Mengetahui,  
Ketua Prodi Ahwal al Syaksiyah

Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc. MA  
NIP. 197504092009011004



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email staincurup@telkom.net

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/09/2020

Pada hari ini Kamis tanggal 10 bulan 9 tahun 2020 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Siska Dwimarta 19621039  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Perbedaan antara hukum keluarga dan hukum Islam terhadap aborsi yang dilakukan secara medis

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Wahyuni Setiawan  
 Calon pembimbing I/II : Dr. Busman Edy, MA / Etikawati, MA dan Mada Hasm Hasyq, LC, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Aborsi proposal skripsi 67% plagiat tetapi sudah menjadi minimal 10% dan revisi dapat diterima. Catatan: revisi harus lebih banyak dan mendalam.
2. Perbedaan hukum antara hukum keluarga dan hukum Islam terhadap aborsi yang dilakukan secara medis.
3. Lebih banyak mengulas dan mendalam tentang materi untuk pengantar, dan metode yang berkaitan dengan hukum.
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Siska Dwimarta dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 17 bulan 9 tahun 2020. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, Kamis 10 September 2020

Moderator,

Wahyuni Setiawan  
 NIM. 17621046

Calon Pembimbing I

Dr. Busman Edy, MA  
 NIP.

Calon Pembimbing II

Etikawati, MA dan Mada Hasm Hasyq, LC, MA  
 NIP.



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor 352/In.34/FS/PP.00.9/09/2020

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/in.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:
- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Busman Edyar, MA | NIP. 197504062011011002 |
| 2. Elkhairati, SH.I, MA | NIP. 197805172011012009 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Siska Dwimasita  
NIM : 17621039  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Aborsi Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 29 September 2020

Dekan,



Dr. Yusri, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	26/2020 09	Perbaikan Proposal/Bab I		SA
2	27/2021 07	Revisi bab I - V		SA
3	28/2021 07	Mengambil hasil Revisi bab I - V		SA
4	9/2021 08	Revisi bab II - IV		SA
5	11/2021 08	Mengambil Skripsi dan bimbingan bab III		SA
6	12/2021 08	Revisi Footnote dan Penulisan kata kata.		SA
7	13/2021 08	Pengambilan Revisi		SA
8	15/2021 08	Acc skripsi		SA



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	22/2021 09	Perbaikan Latar belakang Proposal		SA
2	23/2020 12	Perbaikan Penelitian terdahulu yang relevan		SA
3	25/2020 12	Acc bab I		SA
4	14/2021 08	Perbaikan sistematika Penulisan dan Penulisan Alat		SA
5	16/2021 07	Perbaikan Bab III dan bab IV		SA
6	18/2021 07	Acc Bab III dan bab IV		SA
7	21/2021 07	Acc skripsi		SA
8				